

ANALISIS KASUS UNAS

Oleh Anton Tabah**)

Filosofi Kerja Polisi :

Kita perlu memahami secara universal kerja polisi; to protect and to serve" yang dijabarkan berbagai Negara dengan filosofinya masing-masing. Misalnya Polisi Eropa dengan "vigilant quiscant" yang bermakna; Polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya (juga istirahat) dengan nyaman. Polri menjabarkan filosofis "rastrasewakottama" (abdi utama negara dan bangsa) diartikulasi tugas pokok; pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum. Tetapi ikon tugas polisi adalah to protect and to serve (melindungi dan melayani) Seperti ikon Tuhan kenapa Rahman dan Rahim padahal nama Allah itu ada 99 (dalam Islam). Dari ikon pekerjaan polisi tadi lahirlah filosofi kepolisian modern; love humanity, help delinquency, keep them out of jail, fight for crimes (cinta kasih, tindak pelanggaran, jauhkan orang dari penjara, perangi kejahatan).

Polri sejak lahir (1945) mengusung budaya nenek moyang adiluhung; TITTKR (Tata Titi Tentrem Karto Raharjo). Jika dibaca dari belakang tugas Polri itu untuk diciptakan masyarakat yang raharja (sejahtera). Terwujud jika karta (semua aktifitas berjalan baik), aktifitas berjalan jika ada tentram/aman. Aman tentram baik jika ada kepastian hukum (titi) kepastian baik jika ada penegak hukum yang baik (tata). Pakar budaya; Kuntjoroningrat; ribuan adat istiadat dan budaya. Bukan hanya memperkaya perkembangan hukum tetapi juga membuat penegakan hukum tidak mudah terutama bagi kepolisian karena, law in the books tak selalu sama dengan law in actions. Secara universal polisi berwenang diskresi.

Tentang penggunaan kekuatan (police

force) telah banyak referensi. Polisi diberi kewenangan menggunakan kekuatan untuk memaksa seseorang/kelompok agar mematuhi aturan (makna demokrasi). Inti demokrasi adalah kepatuhan pada hukum Polisi menegakkan hukum moralitas masyarakat secara konkrit. (J.Skolnick, 1971). Banyak profesi juga membangun moral. Seperti guru, rohaniawan dll. Tetapi



Unjuk rasa mahasiswa Unas di depan kampus, penyampaian pendapat yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

sebatas menghimbau agar moralitas masyarakat secara konkrit dengan mulut, tangan, borgol, pentungan bahkan bedil, kadang dengan jiwanya.

Polisi Dalam Resolusi PBB 34/169/1979:

Ditangan polisi, moralitas menjadi sesuatu yang konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Contoh; jika yang lain cuma bisa menghimbau; jangan mencuri! Lalu keputusan terserah hatinurani masing-masing orang. Tidak begitu bagi polisi. Mencuri dilarang dan sang pencuri benar-benar dibekuk. Moralitas masyarakat menjadi ril. Kadang diwujudkan dengan cara lembut. Tetapi jika unjukrasa berubah anarkhi (menutup jalan/ paksaan kehendak) maka polisi diperintah UU untuk bertindak tegas dan keras. Disini Prof. Adlow (Universitas Boston) mengatakan Polisi

hanya seperti cermin memantulkan masalah yang dihadapi. Jika yang dihadapi santun, santulah polisi jika yang dihadapi tidak santun, tidak santunlah polisi. Polisi tak bisa bahkan tak boleh santun ditengah masyarakat yang kurang ajar. (Police and People, Boston, Boston 1992)

Dunia memperhatikan kewenangan kepolisian yang luas itu, dan mengatur cara penggunaannya (Code of Conduct for Law Enforcement Officials /CCLEO) Resolusi PBB Nomor 34/169, 17 Desember 1979. CCLEO bukan traktat tapi instrumen otoritatif pemerintah cq kepolisian selaku penegak hukum terdepan yang padat masalah agar tetap dalam koridor hukum. CCLEO menjabarkan Gunkuat (upaya paksa) harus fungsional, profesional dan proporsional.

Fungsional; sesuai UU. Profesional; sesuai taktis teknis procedural, dan. Proporsional; melewati tahapan-tahapan sesuai ancaman gangguan yang dihadapi. Dewan Parlemen se Eropa menjabarkan resolusi PBB ini dengan; The Declaration on The Police (DP) memuat aturan penggunaan kekuatan polisi secara rinci termasuk jika kepolisian menghadapi keadaan darurat, perang, pendudukan oleh kekuatan asing. Yang menarik DP juga memandu polisi demokratis berani menolak perintah atasan yang melanggar hukum (pasal 3) dan tanggung jawab kelalaian tindakan (malaction) dilapangan bukan pada pimpinan tetapi oleh pribadi-pribadi yang bertugas dilapangan dan komandan lapangan serta coman dan langsung yang memberi tugas (pasal 9). Inilah beda polisi dengan tentara.

Mungkin elite Indonesia masih terobsesi Polri sama dengan TNI karena lebih 4 dekade serumah? Lalu menuntut

publik sekitar kampus tidak dirujuk? Kenapa demo yang menutup jalan mengganggu tertib umum dan hak publik

tak dibahas? Kenapa melawan petugas tidak dilihat? Kenapa pemberitaan media melanggar kaidah jurnalistik 'cover both side' juga DPR dan Komnas HAM diam saja? Lihat cara mengulas media dengan kata-kata yang sangat provokatif dan hanya menayangkan kerusakan kampus yang belum jelas siapa yang

merusak? Kenapa tak menayangkan ketika polisi dilempari bom Molotov dan batu? Kenapa DPR mudah menyalahkan aparat? Kenapa melibatkan Komnas HAM? Lihat kasus L.A, 1991 menewaskan 51 orang, rugi materi 2 Trilyun USD cukup ditangani Knapp Commission (semacam Kopolnas) dipimpin Mayor Polisi Knapp dari LAPD.

Sayang, UU 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum masih harus direvisi karena tak melarang Unras malam atau dini hari. Hanya Skep Kapolri No Pol. 1600 Tahun 1998 tentang Batas waktu Unras, Kep. Kapolri, Kepmen tak mengikat publik. (UU 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 56)

Malactions Police:

Ada buku yang bisa jadi analogi; "The Crisis of Global Capitalism 1999". Jika sistem ekonomi bebas kelewat batas bisa membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial? Padanan kebebasan berpendapat dan unjuk rasa yang kelewatan termasuk kebebasan pers tanpa visi bisa lebih berbahaya dari tirani dan system pemerintahan yang otoriter?

Maka mari kita lihat kasus Unas secara bijak. Jika benar mal action police. Bukan untuk dicera apalagi dicaci maki. Kasus Los Angeles 1991 justru dijadikan wahana studi penelitian berbagai Universitas dan NGO membantu meningkatkan

kinerja kepolisian. Lembaga Independen "Christopher Commission" telah merangkum hasil penelitiannya kemudian melahirkan kebijakan Kepolisian AS antara lain; memperbaiki system recruitmen, Diklat yang intensif, etika profesi, tanggung jawab seorang polisi, dan pengawasan efektif. Kolumnis John Hall membaca hasil penelitian itu lalu menulis; Polisi harus lebih kuat dan lebih baik dari siapapun, baru hukum bisa ditegakkan.

Apa yang dikatakan Adlow maupun Hall, adalah verifikasi tugas polisi. Dan apa kata Skolnick; polisi lebih mudah menegakkan hukum di masyarakat demo gratis karena sama-sama taat hukum, (Law Enforcement in democratic Society). Tapi di Indonesia? Kita masih harus belajar berdemokrasi dengan baik. Salah satu ciri demokrasi adalah saling menghormati bukan saling cacimaki, menghasut, menebar kebencian, permusuhan, anarkhis, melawan polisi. Berkali ingatkan selagi KHUP direvisi agar ada pasal perlindungan khusus terhadap polisi yang sedang bertugas karena dalam perang sekalipun polisi tak boleh dicerai, dilempari dengan batu, bom molotov apalagi dibunuh diberbagai Negara melawan polisi dihukum berat, berlapis dari kurungan penjara, denda, kerja sosial sampai hukuman mati.

Demokrasi itu ketaatan pada hukum bukan kebebasan "serba boleh". Kebebasan mengeluarkan pikiran pendapat bisa dilakukan dengan berbagai cara telah diatur UU. Semua pihak mesti membedakan; unjuk rasa dengan anarkhi. Anarkhi, perbuatan melawan hukum. Polri Cuma menjalankan kewajiban dari UU untuk menindak tegas pelakunya.***

** Anton Tabah, Staf Ahli/Staf Khusus Kapolri Kalau untuk Artikel di Koran; Anton Tabah, Kolumnis (Agar masyarakat tidak apriori)



Unjuk rasa yang mengakibatkan terganggunya keamanan umum sekitar kampus Unas.

Kapolri bertanggung jawab apalagi mengundurkan diri, adalah salah alamat. Kalangan elite sepertinya masih harus disadarkan. Inilah pentingnya bureaucracy policing.

Kasus Unas:

Sangat relevan jika berbagai referensi ini untuk mengkaji kasus Unas Jakarta 24 Mei 2008 subuh yang lalu, bukan mengeruhkan dengan berbagai polemik hanya karena melihat tayangan tiba-tiba kaca-kaca kampus pecah motor bergetakan lalu menuduh dilakukan polisi ?

Sebuah analogi kasus. Jika ada orang terbunuh dengan benda tumpul mengenai kepalanya lalu didekat mayat ada seongkah batu bercak darah. Apakah bisa serta merta memutuskan kematian korban akibat pukulan batu yang bercak darah di batu apakah darah itu darah korban? Diameter batu, samakah dengan benturan dikorban? Saat kematian dengan senyawa darah yang menempel pada batu? Sungguh rumit penyidikan itu.

Karenanya perlu disclidiki apakah kerusakan kampus Unas itu tindakan brutal polisi? Polisi masuk kampus hanya mengejar pelaku anarkhis. Bisa jadi kerusakan kampus itu dilakukan para mahasiswa sendiri untuk menarik simpati dan opini publik?

Kenapa kita Cuma suka melihat hilir lupa hulu tanpa melihat prolog epilog? Kenapa anarkhis mahasiswa Unas yang melempari polisi dengan bom Molotov, batu yang jelas melanggar hukum tidak dipermasalahkan? Kenapa keresahan



Polri melakukan tindakan tegas terhadap para pengunjung rasa